

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan.¹ Dengan begitu, Indonesia adalah negara konstitusional yang memiliki hukum sebagai aspek yang tertinggi dan pusat dari pemerintahan.² Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk juga di dalamnya pemerintahan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.³ Di Negara Indonesia juga dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar kekuasaan.⁴ Karena hukum hadir untuk menjaga ketertiban dalam setiap individu.⁵

¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2014), hal. 224

²Ronal Agusmi, dkk, “*The Implication of Repealing The Law of Mandatory Company Registration on The Company Legality After The Enaction of Indonesia’s Job Creation Law*”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* No.1 Vol. 22 (2022), hal. 110

³Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, hal. 221

⁴Achmad Hariri, “*The Dialectics Feminism Paradigma of The Legal Marriage as a Form of Legal Protection in Woman*”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* No. 2 Vol. 21 (2021), hal. 126

⁵Lisma, *Progressive Law Function in Realizing Justice in Indonesia*, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* No. 1 Vol. 19 (2019), hal. 2

Dari sudut pandang hukum, kategori perilaku yang sesuai norma dan beberapa perilaku juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran norma.⁶ Setiap penyelenggaraan negara wajib untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila, yang selanjutnya melakukan pedoman Peraturan-Peraturan pelaksanaan. Namun demikian, untuk menegakkan hukum demi keadilan dan kebenaran, perlu adanya badan-badan kehakiman yang kokoh dan kuat yang tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya.⁷

Salah satu badan kehakiman di Negara Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu dari cita-cita menegakkan hukum dan keadilan adalah sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap

⁶Citra Dewi Keumala, dkk, "*Testimonium Audituin The Case Rape of Children's*". Syariah: Jurnal Hukum dan Pemiiran No. 2 Vol. 22 (2022), hal. 152

⁷Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, hal. 224

ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasca terbentuknya Mahkamah Konstitusi hingga sekarang telah banyak Undang-Undang yang telah dimohonkan untuk diuji terhadap UUD NRI 1945, salah satu perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi yaitu mengenai batas usia pensiun Jaksa.

Pengujian mengenai batas usia pensiun Jaksa yang dimaksud, yaitu Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 12 huruf c terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian pasal tersebut diajukan pada tanggal 29 Juni 2022 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Permohonan 64/PUU/PAN.MK/ AP3/056/20222, dimohonkan oleh yang diberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants*. Para Pemohon yang terdampak, yaitu H. Irnensif, S.H., M.M., Dr. Zulhadi Savitri Noor., S.H., M.H., Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si., Dra Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M., dan Dra. Indrayati Siagian, S.H., M.H., serta Fahriani Suyuthi, S.H., M.H., yang merupakan jaksa di Kejaksaan Agung, mengajukan Permohonan pengujian Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).”

Dengan berlakunya UU 11/2021 Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa Pemohon I genap berusia 60 tahun pada tanggal 11 Maret 2022, Pemohon II genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, dan Pemohon III genap berusia 60 Tahun pada tanggal 16 April 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Norma *a quo* Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terkena dampak langsung, memasuki masa pensiun tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun dan telah menghambat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, serta Pemohon VI dalam berkarir serta prestasi kenaikan pangkat.

Pada tanggal 20 Desember 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan akhir dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dengan menetapkan bahwa pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 ditunda selama lima tahun sejak putusan dibacakan. Dengan demikian, batas usia pensiun jaksa tetap 62 tahun sampai dengan 20 Desember 2027. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan Presiden untuk mengajukan rancangan Undang-Undang perubahan UU 11/2021 kepada DPR paling lambat satu tahun sejak putusan dibacakan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penundaan pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada

pemerintah dan DPR untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap sitem karir dan kesejahteraan jaksa, serta untuk menghindari dampak negatif terhadap organisasi dan tata kelola kejaksaan.

Hal ini menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pertimbangan dengan konsep keadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 8.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَآلٍ تَعَدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

Dari sudut pandang ayat ini, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah berusaha untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara ini, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dan memberikan solusi yang proporsional. Mahkamah Konstitusi juga tidak terpengaruh oleh kebencian dan prasangka terhadap Para Pemohon, tetapi menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara dan jaksa. Hal serupa juga dijelaskan dalam Hadis Bukhari Nomor 3322:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَحَتَّىٰ تُقَاتِلُوا التُّرِكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمَرَ

⁸Kemenag RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, ayat 8

الْوُجُوهِ ذُنُفَ الْأَنْوَابِ كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَفْعَ فِيهِ وَالنَّاسَ مَعَادِينَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

“Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib, telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah r.a dari Nabi ﷺ bersabda, “Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi suatu kaum yang sandal mereka terbuat dari rambut dan hingga kalian memerangi bangsa Turki yang bermata kecil (sipit), berwajah merah dan berhidung pesek, wajah-wajah mereka bagaikan perisai yang ditambal. Dan kalian dapatkan manusia paling baik adalah yang paling tidak selera terhadap urusan ini (kekuasaan) hingga dia terlibat (demi meningkatkan keadilan) dalam urusan pemerintahan ini, dan manusia mempunyai potensi bagaikan barang tambang, orang yang terbaik pula di masa Islam jika mereka memahami Islam, dan sungguh pasti akan datang kepada salah seorang dari kalian suatu zaman yang ketika itu ia berkeyakinan aku lebih dicintainya daripada dia memiliki seperti keluarga dan hartanya”.⁹

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan berbagai reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang menolak. Beberapa pihak yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah Para Pemohon dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Mereka berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan keadilan dan perlindungan bagi para jaksa yang telah mengabdikan kepada negara, serta memberikan kesempatan bagi jaksa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga berharap bahwa

⁹Shahih Bukhari, Hadits No. 3322, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3322> (Diakses pada 8 Desember 2023)

pemerintah dan DPR dapat segera merevisi UU Kejaksaan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan aspirasi para jaksa.

Di sisi lain, beberapa pihak yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan beberapa aktivis hukum. Mereka berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat menghambat regenerasi dan reformasi kejaksaan, serta membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tubuh kejaksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan berbagai tanggapan dan implikasi hukum, baik dari pihak kejaksaan, pemerintah, DPR, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia Pensiun Jaksa, dengan menguraikan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan sebagian permohonan para pemohon, serta menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional para jaksa. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pensiun Jaksa.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun jaksa?

2. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional para jaksa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun jaksa.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional para jaksa.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Secara garis besar, signifikansi penelitian terdiri atas signifikansi ilmiah yang diarahkan pada pengembangan ilmu atau kegunaan teoritis, dan signifikansi praktis yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti.

Signifikansi ilmiah penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum tata negara, dengan mengkaji secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun jaksa. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang prinsip-prinsip konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan kedudukan jaksa dalam sistem hukum di Indonesia.

Signifikansi praktis penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, yaitu

para jaksa, kejaksaan, pemerintah, DPR, dan masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang revisi UU Kejaksaan, peningkatan kualitas SDM jaksa, penyesuaian sistem remunerasi jaksa, dan perlindungan hak konstitusional jaksa.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengatur konstruk atau variabel tertentu.¹⁰ Definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang perlu didefinisikan secara operasional, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹¹ Tinjauan yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan sebagian permohonan para pemohon, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional para jaksa.

¹⁰UPI Repository, "*Bab III Metodologi Penelitian Definisi Operasional*", http://repository.upi.edu/63287/3/S_AD_P_033273_Chapter3.pdf. (Diakses Pada 3 Januari 2024)

¹¹Universitas Diponegoro, "*Bab III Metode Penelitian*", http://eprints.undip.ac.id/48235/4/BAB_3.pdf. (Diakses Pada 3 Januari 2024)

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2022 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya mengenai batas usia pensiun jaksa 60 tahun. Putusan ini dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi¹² atau salinan putusan¹³ yang tersedia secara online.

3. Batas Usia Pensiun Jaksa

Batas usia pensiun jaksa adalah suatu syarat yang harus dipenuhi oleh jaksa untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, yang diatur dalam UU 11/2021. Batas usia pensiun jaksa diatur dalam Pasal 40A UU 11/2021, yang menyatakan bahwa jaksa berhenti dengan hormat menjadi PNS karena mencapai batas usia pensiun 60 tahun.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Landasan teori atau wawasan dari hasil berbagai penelitian terdahulu sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti harus dipecah menjadi sub bab tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan pernyataan yang sedang dibahas dalam

¹²MKRI, “*Salinan Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 Demi Keadilan ...*”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8719_1665476408.pdf. (Diakses Pada 10 Januari 2024)

¹³MKRI, “*Salinan Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022 Demi Keadilan...*”, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3974>. (Diakses Pada 3 Januari 2024)

¹⁴MKRI, “*Salinan Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 Demi Keadilan ...*”

penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa sumber yang telah ditemukan oleh peneliti, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	<p style="text-align: center;">INDAH MUTIARA SARI SKRIPSI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG</p>	<p style="text-align: center;">ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU/VIII/2010 TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG</p>
ISI HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan masa jabatan Jaksa Agung menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia? 2. Bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 terhadap masa jabatan Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang masa jabatan Jaksa Agung diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang isinya hanya menyebutkan "berakhir masa jabatannya", yang mana isi pasal tersebut dianggap multitafsir karena tidak jelas bagaimana sebetulnya sistem jabatan untuk Jaksa Agung itu. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Juli 2010 dilakukan permohonan judicial review dengan Nomor Perkara 49/PUU/VIII/2010 yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang dalam permohonan ini bertindak sebagai pemohon. Dalam hal pengajuan permohonan pengujian diatas, Mahkamah Mengabulkan 		

	<p>sebagian permohonan pemohon dan menafsirkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden, hal ini tertuang dalam amar putusan Nomor 49/PUU/VIII/2010.</p> <p>2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 ini sangat berpengaruh terhadap jabatan Jaksa Agung yang diduduki oleh Hendarman Supandji sebelumnya. Karena setelah putusan itu dibacakan secara resmi Masa Jabatan Hendarman Supandji dinyatakan telah berakhir. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, adanya terjadi polemik yang penyebab utamanya dikarenakan Presiden terlalu lamban merespon putusan Mahkamah Konstitusi ini, dengan tidak segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian jabatan Hendarman Supandji tersebut. Akibatnya Presiden menuai kecaman berbagai pengamat lantaran dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, maka pada tanggal 24 September Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 104 Tahun tentang Pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dan menunjuk Wakil Jaksa Agung Darmono untuk melaksanakan tugas Jaksa Agung untuk sementara waktu sampai ditunjuknya Jaksa Agung definitif.</p>
PERSAMAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama melakukan analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (<i>legal research</i>), <i>legal research</i> dalam bahasa Belanda <i>rechtsonderzoek</i> selalu normatif, dengan demikian penelitian ini adalah penelitian normatif.
PERBEDAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Yuridis dari penulis adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang usia pensiun Jaksa. 2. Lebih mengacu pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022

		terhadap Pasal 40A UU No. 11/2022 dan implikasi yang ditimbulkan akibat dari putusan hakim tersebut.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>INTAN RAHMADANTI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</p> <p>PALEMBANG</p>	<p>ANALISIS PERTIMBANGAN</p> <p>HUKUM TERHADAP</p> <p>PERMASALAHAN PENYELESAIAN</p> <p>HAK PENSIUN (Studi Putusan</p> <p>Pengadilan Negeri Bandung, Nomor:</p> <p>158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg)</p>
ISI HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Bandung No. 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg sudah berdasarkan kepada hukum yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum dari permasalahan penyelesaian hak pensiun dalam Putusan PN Bandung No. 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg? 		
TUJUAN HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Bandung No. 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg sudah berdasarkan kepada hukum yang berlaku. 2. Untuk akibat hukum dari permasalahan penyelesaian hak pensiun dalam Putusan PN Bandung No. 158/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Bdg. 		
PERSAMAAN	Meneliti suatu putusan untuk mengetahui akibat hukumnya.	
PERBEDAAN	1. Tinjauan Yuridis dari penulis adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang usia pensiun Jaksa.	

		2. Lebih mengacu pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 40A UU No. 11/2022 dan implikasi yang ditimbulkan akibat dari putusan hakim tersebut.
No.	PROFIL	JUDUL
3.	NUR ILHAM SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA LINGKUP PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ISI HUKUM		
1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS?		
2. Bagaimana Implikasi Hukum Jika Pemberhentian Pejabat Pimpinan tinggi Pratama tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS?		
TUJUAN HUKUM		
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberhentian Pejabat Pimpinan		

	<p>Tinggi Pratama pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.</p> <p>2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Jika Pemberhentian Pejabat Pimpinan tinggi Pratama tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.</p>	
	PERSAMAAN	Mengetahui Implikasi Hukum Jika Pemberhentian Pejabat Pimpinan tinggi Pratama tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.
	PERBEDAAN	Lebih mengacu pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 40A UU No. 11/2022 dan implikasi yang ditimbulkan akibat dari putusan hakim tersebut.
No.	PROFIL	JUDUL
4.	<p>RIO SANDY PRIBADI DAN HANANTO WIDODO, S.H., M.H</p> <p>JURNAL</p> <p>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</p>	<p>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-VIII/2010 TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG</p>
	ISI HUKUM	
	<p>1. Apa <i>Ratio Decidendi</i> hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung?</p> <p>2. Apakah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung dapat</p>	

	<p>membuat putusan Positif legislator?</p> <p>3. Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Masa Jabatan Jaksa Agung?</p>
	<p>HASIL PENELITIAN</p>
	<p>1. Bahwa yang menjadi <i>Ratio decidendi</i> dalam putusan MK dalam putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, yaitu Kejaksaan RI berdasarkan sejarah kedudukannya merupakan lembaga pemerintahan yang berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan RI yakni Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan hak prerogatif presiden, sebab Jaksa Agung merupakan pembantu presiden setingkat menteri yang menjadi anggota kabinet, sehingga dalam UU Nomor 15 Tahun 1961, UU Nomor 5 Tahun 1991, dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tidak ada yang mengatur berapa lama masa jabatan Jaksa Agung, namun masa jabatan Jaksa Agung diatur melalui konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal Kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet tersebut.</p> <p>2. Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI seharusnya dilakukan <i>legislative review</i>, namun karena <i>legislative review</i> memerlukan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu <i>legislative review</i> dan untuk menghindari kekosongan norma masa jabatan Jaksa Agung yang sedang diimplementasikan maka MK memberikan penafsiran sebagai syarat konstitusional yang memberikan rumusan norma baru yang sifatnya hanya sementara terhadap masa jabatan Jaksa Agung. Melalui putusan model konstitusional bersyarat ini MK berkedudukan tidak hanya sebagai penafsir undang-undang, namun sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.</p> <p>3. Akibat hukum dari putusan MK yaitu tidak dapat berlaku surut, sehingga jabatan Jaksa Agung selama ini (sebelum adanya putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010) tetap sah dan seluruh keputusan yang telah diambil oleh Jaksa Agung sebelum ada putusan MK ini tetap dianggap sah. Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 nyatanya tidak membawa akibat</p>

	<p>terhadap kasus sisminbakum dan juga tidak dapat memberhentikan Jaksa Agung dari jabatannya. kewenangan pemberhentian Jaksa Agung masih tetap ada pada Presiden maka sebelum Keppres pengangkatan Jaksa Agung hendarman Supandji dicabut oleh presiden, maka Keppres tersebut tetap berlaku tanpa adanya batasan masa jabatan. Keberlakuan putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 baru berlaku untuk Pengangkatan Jaksa Agung selanjutnya, sehingga untuk pengangkatan Jaksa Agung selanjutnya apabila Presiden tidak memaknai masa jabatan jaksa agung sesuai dengan syarat konstitusional yang ada dalam putusan, maka Pasal 22 ayat (1) UU Kejaksaan RI dapat diujikan kembali, selain itu pasal tersebut dapat bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum, dan demi hukum batal sejak semula (<i>ab initio</i>), dan dapat diujikan kembali.</p>
PERSAMAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama melakukan analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (<i>legal research</i>), <i>legal research</i> dalam bahasa Belanda <i>rechtsonderzoek</i> selalu normatif, dengan demikian penelitian ini adalah penelitian normatif.
PERBEDAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Yuridis dari penulis adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang usia pensiun Jaksa. 2. Lebih mengacu pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 40A UU No. 11/2022 dan implikasi yang ditimbulkan akibat dari putusan hakim tersebut.

No.	PROFIL	JUDUL
5.	NOLLA TESALONIKA MAKALIKIS JURNAL <i>LEX ET SOCIETATIS</i>	PEMBERHENTIAN JAKSA DARI TUGAS DAN KEWENANGAN SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL
ISI HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan jaksa sebagai pejabat fungsional? 2. Bagaimanakah mekanisme pemberhentian jaksa sebagai pejabat fungsional? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan dan melaksanakan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Pengawasan peredaran barang cetakan; Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 2. Mekanisme pemberhentian Jaksa dilakukan tidak dengan hormat dari jabatannya apabila jaksa dipidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan, 		

	<p>karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, tanpa suatu alasan yang sah. Melanggar larangan dan sumpah atau janji jabatan; atau melakukan perbuatan tercela, yaitu merendahkan martabat jaksa atau kejaksanaan. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.</p>
PERSAMAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Untuk pemenuhan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam rangka menyusun skripsi ini. 2. Membahas terkait Jaksa sebagai Pejabat Fungsional.
PERBEDAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Yuridis dari penulis adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang usia pensiun Jaksa. 2. Lebih mengacu pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 40A UU No. 11/2022 dan implikasi yang ditimbulkan akibat dari putusan hakim tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teoritis yang membahas tentang batas usia pensiun, tinjauan yuridis tentang putusan Mahkamah Konstitusi, tinjauan terhadap prinsip konstitusi dan perlindungan hak-hak jaksa, serta tinjauan terhadap penerapan putusan dalam konteks hukum dan keadilan.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, berisi bahan hukum dan analisis bahan hukum yang membahas analisis terhadap isu hukum dan analisis bahan hukum.

Bab kelima, berisi penutup yang berfungsi menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti serta saran-saran untuk meningkatkan hasil yang akan di capai.